

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan *good governance* yang mengarah pada *clean government*. Untuk mendukung tercapainya tata pemerintahan yang baik dan bersih tersebut terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2006).

BPKP merupakan lembaga yang bertugas memastikan tata kelola keuangan dan pembangunan negara berjalan sesuai aturan, berada langsung di bawah presiden. BPKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 103/2001, yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023. Tugas utamanya meliputi perumusan kebijakan pengawasan intern nasional, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, serta konsultasi terkait manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola instansi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Munculnya persepsi baru mengatakan bahwa BPKP sebagai auditor pemerintah bukan lagi sebagai *watchdog* yang melaksanakan pengawasan terhadap *auditee*, namun berperan sebagai *consultant* dan *catalyst* (Khairin et al., 2015). Peran sebagai konsultan diwujudkan dengan rekomendasi dalam proses penyusunan kebijakan melalui reviu/penilaian terhadap kebijakan/program yang sedang berjalan maupun yang belum dilaksanakan (Khairin et al., 2015). Selain itu, peran katalis diwujudkan melalui *assurance* dengan tujuan memastikan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan harapan pemerintah baik *output* maupun *outcome* (Wulandari & Tjahjono, 2011). Semakin beragamnya obyek pengawasan dan sifat penugasan yang dilakukan APIP kepada stakeholder, BPKP lebih berfokus pada pemberian *value added* dan evaluasi atas efektivitas pada aspek tata kelola risiko dan pengendalian intern serta upaya peningkatan yang berkelanjutan dalam rangka mengubah paradigma BPKP sebagai partner/mitra kerja (Puslitbangwas, 2020).

Strategisnya hasil pengawasan BPKP diantaranya terlihat pada hasil pengawasan BPKP yaitu menurunnya harga *PCR swab test* sebesar 45% tahun 2020 lalu melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Kementerian Kesehatan, 2021). Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia melakukan perincian atas berbagai komponen biaya terkait tes PCR Swab, seperti biaya sumber daya manusia, pengambilan sampel, laboratorium, serta overhead dan

margin keuntungan. Dari hasil survei, didapati bahwa biaya tertinggi untuk tes PCR mencapai Rp2,8 juta di Sulawesi, sementara biaya terendah berada di Jawa Tengah dengan kisaran Rp200.000,00. Secara rata-rata, harga tes PCR di Indonesia berkisar sekitar Rp1,4 juta (BPKP, 2020). Selain itu, atas hasil audit BPKP tersedianya pasokan minyak goreng dengan harga HET yang mampu dicapai oleh masyarakat. Audit dilakukan atas terjadinya kelangkaan dan kemahalan minyak goreng pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan kuartal tahun 2022. BPKP melakukan audit mulai dari hulu ke hilir dalam penyusunan kebijakan terkait minyak goreng. Hal ini mencakup penetapan kebutuhan minyak goreng, penentuan kebutuhan CPO untuk pabrik minyak goreng, hingga perhitungan biaya produksi dan harga pokok. Selain itu, BPKP juga menelusuri harga di level distributor hingga pengecer untuk memastikan ketepatan dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Atas hasil audit tersebut BPKP mendorong perbaikan kebijakan yang mampu mengendalikan alur biaya pada rantai suplai minyak goreng sejak hulu. Sehingga minyak goreng yang beredar mampu dikontrol dari segi jumlah dan biaya sampai ke masyarakat (BPKP, 2022). Tahun 2023, BPKP juga melakukan audit atas kasus dugaan korupsi Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp8,03 triliun. Namun terdapat **fenomena atas kualitas audit BPKP**, di mana hasil audit menunjukkan kerugian negara yang lebih besar dibandingkan dengan dana realisasi yang diterima oleh konsorsium penyedia infrastruktur BTS, yang hanya mencapai Rp 7,7 triliun setelah pajak (iNewsTangsel.id, 2023). Atas perbedaan penghitungan tersebut diduga disebabkan auditor melewati prosedur audit yang telah ditetapkan karena keterbatasan waktu audit (*time deadline*) maupun kurang cermatnya auditor dalam melakukan penilaian. Fenomena lainnya juga didukung dalam penelitian (Okta, 2019) menjelaskan kasus yang terjadi pada perwakilan BPKP Provinsi Riau dimana terdapat kekeliruan pada kualitas hasil audit pada kasus korupsi lahan bakti praja yang disebabkan ketidakjelasan prosedur audit. Hasil audit BPKP tidak melalui prosedur wawancara dan investigasi, melainkan hanya berdasarkan BAP dari polisi.

Ludmilla (2017) menekankan bahwa auditor harus selalu mencapai hasil audit yang berkualitas, karena hasil tersebut sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Alvin A. Arens et al., 2008).

Kualitas audit mengacu pada kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan dalam sistem akuntansi klien (DeAngelo, 1981). Menurut IAI (2010) dan Rizal (2016), audit dianggap berkualitas jika dilakukan oleh APIP sesuai dengan standar auditing dan pengendalian mutu yang berlaku. Di sektor publik, GAO mendefinisikan kualitas audit sebagai sejauh mana proses audit mematuhi standar profesional dan kontraktual

yang ditetapkan (Lowensohn et al., 2005). Di Indonesia, APIP mengikuti Peraturan MenPanRB Nomor 10 tahun 2016 tentang Standar Audit APIP, yang menggunakan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Standar ini mencakup dua bagian: Standar Atribut, yang mengatur organisasi atau individu dalam pengawasan intern, dan Standar Kinerja, yang mengatur sifat dan kriteria mutu pengukuran kinerja pengawasan intern, termasuk pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut (AAIPI, 2021).

Kualitas audit dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian Hulifah & Pujiningsih (2022) mengidentifikasi 56 faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Dari perspektif *behavioral*, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit meliputi *locus of control*, independensi, tekanan anggaran waktu, *moral reasoning*, komitmen profesional, dan *workplace spirituality*.

Kualitas audit akan mendapatkan berbagai ancaman yang dapat menghambat dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas seperti adanya perilaku disfungsi audit atau *dysfunctional audit behavior*. Hal ini dijelaskan juga oleh Donnelly et al., (2003) menjelaskan penurunan kualitas audit disebabkan adanya perilaku disfungsi audit. Perilaku disfungsi adalah tindakan penyimpangan oleh auditor yang dapat merusak integritas dan profesionalismenya. Tindakan ini terjadi ketika auditor memanipulasi data, melakukan kecurangan, atau menyimpang dari prosedur audit yang seharusnya. Menurut Standar Audit Intern Pemerintah (SAIPI), laporan audit internal harus disusun dengan cermat dan komprehensif serta didukung oleh bukti yang kuat, kompeten, dan relevan untuk memastikan akurasi dan kredibilitasnya sebagai alat pengambilan keputusan yang andal. Untuk itu, auditor wajib mengikuti prosedur audit yang benar dan menghindari perilaku disfungsi (Bagassakti, 2017).

Perilaku disfungsi audit, seperti penghentian prosedur audit sebelum waktunya (*premature sign-off*), dapat berdampak langsung pada penurunan kualitas audit (Coram et al., 2003). Auditor yang tidak menyelesaikan prosedur yang diwajibkan, namun tetap memberikan simpulan tanpa peninjauan mendalam, mempengaruhi integritas dan akurasi hasil audit. Tindakan ini melibatkan penggantian atau perubahan prosedur audit yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara tidak langsung, dapat saja terjadi pada pelaporan hasil audit tidak dalam waktu yang aktual (*underreporting of chargeable time*), dimana laporan hasil audit digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh auditor untuk penetapan alokasi anggaran waktu tahun berikutnya atau sebagai penilaian kinerja individu (Ponemon, 1992; Raghunathan, 1991; Shapeero et al., 2003).

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai unit pelaksana BPKP pusat di daerah bertanggungjawab melakukan pengawasan dengan cakupan wilayah dan objek pengawasan yang cukup luas dan banyak, diantaranya pengawasan atas 19 kabupaten/kota dan Provinsi, 1.265 desa/nagari, satuan kerja kementerian/lembaga di daerah, dan BUMN/D yang terdiri dari PKPT yaitu penugasan yang bersumber dari penugasan mandatory (pengawasan yang diberikan kewenangan kepada BPKP atas ketentuan/kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah) dan permintaan dari *auditee* objek pengawasan/mitra).

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam PKPT pada awal tahun, dibutuhkan upaya yang menyeluruh dan terpadu dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan besar bagi perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugasnya. Luasnya cakupan dan objek pengawasan, banyaknya PKPT dan banyaknya permintaan audit oleh Mitra baik kementerian maupun pemerintah daerah ***tidak diimbangi dengan jumlah dan komposisi auditor*** (SDM) yang saat ini hanya berjumlah 109 orang yang terdiri dari 21 Auditor Madya, 27 Auditor Muda, 23 Auditor Pertama, 9 Auditor Penyelia, 10 Auditor Pelaksana, dan 1 Auditor Pelaksana Lanjutan serta terdapat 18 Auditor Pelaksana. Sedangkan kebutuhan auditor berdasarkan hasil analisis beban kerja sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-971/K/SU/2005 tentang *Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah* adalah sebanyak 156 orang yang tergambar pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Formasi Jabatan Fungsional Auditor BPKP Sumatera Barat Tahun 2022**

Jenjang Jabatan	Kebutuhan	Existing	Selisih
Auditor Madya	12 Orang	21 Orang	9 orang
Auditor Muda	36 Orang	27 Orang	Kekurangan 9 Orang
Auditor Pertama/Terampil	108 Orang	61 Orang	Kekurangan 47 Orang
<b>Total</b>	<b>156 Orang</b>	<b>109 Orang</b>	<b>Kekurangan 56 Orang</b>

Sumber : BPKP Sumatera Barat (2022), *Diolah*.

Komposisi yang belum ideal baik dari sisi jabatan dan jumlah auditor yang terbatas tersebut dapat menyebabkan tekanan terhadap anggaran waktu dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Anggaran waktu yang telah ditetapkan dalam formulir kendali mutu setiap penugasan dalam pelaksanaan program kerja pengawasan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu tersebut, disebabkan karena tumpang tindih penugasan dalam satu waktu yang terdiri dari penugasan PKPT dan non PKPT (permintaan *auditee*). Kondisi ini tentunya sangat berdampak pada ***banyaknya prosedur audit yang tidak dilaksanakan*** (BPKP Sumatera Barat, 2022). Hal ini sangat relevan dengan hasil

kajian Teresia (2016) terbukti bahwa *terdapat beberapa langkah kerja yang tidak dapat dilaksanakan* karena adanya keterbatasan waktu dalam penugasan audit atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015.

Sebagai Auditor Internal yang diberi mandat secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sebagian besar kegiatan pengawasan yang dilaksanakan BPKP baik pusat maupun perwakilan didanai dari APBN. Perwakilan BPKP Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir anggaran rata-rata meningkat sebesar 6% per tahun yang menunjang kegiatan pengawasan. Salah satu sasaran kegiatan BPKP, yang tertuang juga dalam *Perjanjian Kinerja* Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat adalah *persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti*. Harapannya dengan meningkatkan anggaran, terjadi juga peningkatan pada kualitas hasil pengawasan yang salah satu indikatornya dapat dilihat dari temuan hasil pengawasan BPKP yang ditindaklanjuti oleh auditee. Namun pada Perwakilan BPKP Sumatera Barat, naiknya anggaran *tidak diimbangi* dengan naiknya persentase temuan yang ditindaklanjuti. Jumlah temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti (TPB) dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah dan Nilai Temuan Audit BPKP Periode 2019-2022**

No	Tahun	Temuan	Nilai Temuan	Temuan di TL	Nilai TL Temuan	Belum TL	Nilai Belum TL	% TL temuan	% Nilai TL
1	2019	127	2,025,851,196.00	85	1,113,552,336.00	42	912,298,860.00	66.93%	54.97%
2	2020	105	356,784,881.69	50	214,482,385.49	55	142,302,496.20	47.62%	60.12%
3	2021	112	4,455,878,663.00	60	2,748,000,439.00	52	1,707,878,224.00	53.57%	61.67%
4	2022	97	5,580,108,049.87	54	346,932,295.88	43	5,233,175,753.99	55.67%	6.22%
TOTAL		441	12,418,622,791.56	249	4,422,967,456.37	192	7,995,655,334.19	56.46%	35.62%

Sumber : BPKP Sumatera Barat (diakses 2023).

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah yang telah ditindaklanjuti pada 4 tahun terakhir masih dalam kisaran 50%. Sedangkan dari sisi jumlah nilai temuan yang telah ditindaklanjuti secara rata-rata baru sebesar 35,62%. BPKP setiap tahun melakukan *monitoring tindak lanjut hasil pengawasan* sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Namun, *optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan masih terhambat* oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi eksternal dipengaruhi oleh keengganan auditee untuk melakukan tindak lanjut hasil pengawasan. Hal lain yang mempengaruhi diantaranya adalah kesulitan auditee dalam melakukan tindak lanjut baik disebabkan oleh mutasi dalam organisasi, kendala karena keterlibatan pihak ketiga yang tidak kooperatif, kurang spesifiknya rekomendasi dari auditor dan besarnya nilai temuan. Sedangkan dari sisi internal indikasi faktor yang mempengaruhi diantaranya terdapat *temuan pemeriksaan tidak memadai, rekomendasi cacat*, dan lain-lain. Hal ini dapat terjadi

disebabkan kurangnya pemahaman auditor pada saat pelaksanaan audit, kurang optimalnya revidi berjenjang pada setiap tahapan audit (perencanaan, pelaksanaan audit, pelaporan audit) sehingga terdapat potensi ***prosedur audit yang tidak terlaksana*** maupun terjadinya ***penggantian prosedur audit*** yang kurang memadai, keterbatasan pengendali teknis dalam melakukan supervisi dilapangan yang disebabkan karena faktor banyaknya tim yang disupervisi, jarak objek pengawasan yang dilakukan tim, ***tumpang tindih penugasan*** yang menyebabkan terjadinya ***time budget pressure***.

Perilaku disfungsional yang dapat menurunkan kualitas audit terjadi disebabkan oleh faktor internal (*dispositional attribution*) dan faktor eksternal (*situational attribution*) merujuk pada *attribution theory* (Heider, 1958; Luthans; 2005). Faktor internal perilaku disfungsional dapat saja berasal dari dalam diri auditor sendiri seperti *locus of control*, *performance*, *organizational* dan *professional commitment*, *self esteem*, dan *turnover intention* (Malone & Roberts, 1996; Paino et al., 2012). Sedangkan, faktor eksternalnya berasal dari lingkungan auditor bekerja seperti *time budget pressure* dan *time deadline pressure* (Kelley & Margheim, 1990; Liyanarachchi & McNamara, 2007).

*Locus of control* adalah keyakinan individu mengenai kemampuannya dalam mengendalikan peristiwa yang mempengaruhi hidupnya, dengan dua dimensi utama: *locus of control* internal dan eksternal (Rotter, 1966; Spector, 1982). *Locus of control* internal berkaitan dengan keyakinan bahwa hasil tindakan ditentukan oleh usaha individu sendiri. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Pramesti dan Rasmini (2016) dan Hariani (2019), menunjukkan bahwa *locus of control* merupakan faktor internal yang berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap kualitas audit.

Selain *locus of control*, komitmen profesional juga mempengaruhi kualitas audit. Komitmen terhadap profesi tercermin dalam tiga ciri utama: penerimaan penuh terhadap tujuan dan nilai-nilai profesi, tekad kuat untuk berkontribusi dalam kemajuan profesi, dan keinginan tulus untuk menjaga serta mempertahankan keanggotaan dalam profesi tersebut (Aranya et al., 1981). Komitmen profesional diharapkan dapat menghindari terjadinya perilaku disfungsional audit, meskipun sebagian riset menunjukkan efek yang berbeda dan lebih berdampak pada *underreporting of time* (Andreas, 2016; Prabangkara & Fitriany, 2021). Hasil riset Adelia (2021) dan Suyanti (2016) menemukan komitmen profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Gaffar (2022) menemukan bahwa komitmen profesional memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas hasil audit. Namun, penelitian Malone & Roberts (1996) dan Otley & Pierce (1996) menemukan bahwa

komitmen profesional berkorelasi positif dan signifikan terhadap praktik pengurangan kualitas audit.

*Time budget pressure* menggambarkan kondisi di mana auditor harus bekerja secara efisien dalam batasan waktu yang ketat, sesuai jadwal yang ditetapkan (Ludmilla, 2017). *Time pressure* ini terbagi menjadi dua dimensi: *time budget pressure*, yang menuntut auditor bekerja sesuai anggaran yang ditetapkan, dan *time deadline pressure*, di mana auditor harus menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan (Margheim et al., 2011). Terjadinya *time budget pressure* pada perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat terlihat pada fenomena banyaknya PKPT dan permintaan audit oleh Mitra baik kementerian maupun pemerintah daerah ***tidak diimbangi dengan jumlah dan komposisi auditor*** mengakibatkan waktu yang tersedia untuk melakukan audit dan pengawasan menjadi semakin terbatas. Tekanan waktu yang meningkat dapat memicu dapat mendorong auditor terlibat dalam perilaku disfungsional, seperti yang ditemukan dalam penelitian Silaban (2009). Selain itu, penelitian Kristanti (2017) dan Ludmilla (2017) menunjukkan bahwa *time budget pressure* memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Lingkungan kerja juga menjadi *dispositional attribute* yang bersifat multi kultural dan multi dimensional dan dapat mempengaruhi perilaku individu (faktor pendukung ataupun penghambat) dalam organisasi (Martinko et al., 2006). *Workplace spirituality* secara prinsipal lebih universal karena mencakup lingkup profesionalisme/organisasional terkait kenyamanan kerja (*inner life*), keterlibatan dalam pekerjaan (*meaning and purpose in work*), dan rasa keterkaitan satu sama lain (*sense of connection and community*) baik pada level individu, kelompok kerja, dan organisasi (Ashmos & Duchon, 2000). Hasil riset Kusumo et al., (2019) dan Hakiki & Senjani (2022) bahwa *workplace spirituality* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit.

Perbedaan utama penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada variabel yang dikaji, lokasi, dan periode penelitian. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh karakteristik personal, seperti *locus of control* dan komitmen profesional, serta faktor situasional seperti tekanan anggaran waktu dan spiritualitas di tempat kerja. Penelitian ini juga mendalami pengaruh masing-masing faktor personal dan situasional terhadap perilaku disfungsional auditor dan dampaknya terhadap kualitas audit. Tidak seperti studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada auditor di KAP, penelitian ini menyoroiti auditor di BPKP, memberikan wawasan yang lebih relevan dengan konteks auditor pemerintah.

Peneliti memilih auditor pemerintah di BPKP sebagai fokus populasi karena beberapa alasan: pertama, auditor pemerintah di BPKP memiliki peran krusial dalam memastikan

kualitas audit demi menciptakan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan yang berada di bawah presiden, guna mewujudkan *good governance*. Kedua, BPKP memiliki visi untuk menjadi Auditor Internal Pemerintah berkelas dunia dan *Trusted Advisor* bagi pemerintah.

Perbedaan fundamental penelitian ini adalah menambahkan variabel *workplace spirituality* yang sebelumnya belum terdapat penelitian yang menguji langsung variabel *workplace spirituality* terhadap kualitas audit. Selain itu terdapat perbedaan hasil di antara para peneliti yang menunjukkan adanya inkonsistensi hasil temuan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam guna membuktikan secara empiris kualitas hasil laporan audit. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul Pengaruh *locus of control*, komitmen profesional, tekanan anggaran waktu, dan spiritualitas di tempat kerja terhadap kualitas audit dengan perilaku disfungsional auditor sebagai variabel moderasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah komitmen profesional berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 4) Apakah *workplace spirituality* berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 5) Apakah perilaku disfungsional audit berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 6) Apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit?
- 7) Apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap kualitas audit?
- 8) Apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit?
- 9) Apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh *workplace spirituality* terhadap kualitas audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh komitmen profesional terhadap kualitas audit.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *workplace spirituality* terhadap kualitas audit.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh perilaku disfungsional audit terhadap kualitas audit.
- 6) Untuk mengetahui apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit.
- 7) Untuk mengetahui apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh komitmen profesional terhadap kualitas audit.
- 8) Untuk mengetahui apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit.
- 9) Untuk mengetahui apakah perilaku disfungsional audit dapat memoderasi pengaruh *workplace spirituality* terhadap kualitas audit.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, hasil empiris yang diperoleh diharapkan memberikan manfaat yang signifikan dan dapat dijadikan rekomendasi:

##### 1) Bagi BPKP

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan panduan strategis bagi para pengambil kebijakan di BPKP, dengan mengungkap faktor-faktor yang berdampak pada kualitas audit dan mendorong terjadinya perilaku disfungsional audit dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga berpotensi mengurangi kualitas audit serta sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan kebijakan.

##### 2) Bagi APIP lainnya (Inspektorat Daerah, Irjen K/L)

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam melakukan kegiatan pengawasan dimasing-masing unit instansi dalam mengoptimalkan kualitas audit dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perilaku disfungsional audit.

##### 3) Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya

Dapat memberikan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian mendatang, khususnya dalam bidang akuntansi dan auditing. Fokusnya adalah pada bagaimana karakteristik pribadi auditor seperti *locus of control*, komitmen profesional, tekanan anggaran waktu, dan spiritualitas di tempat kerja memengaruhi kualitas audit, terutama dalam konteks perilaku disfungsional yang mungkin muncul.

#### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan dan lingkup kajian dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Objek kajian adalah auditor yang bertugas di Wilayah Kerja BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- 2) Kajian ini merupakan penelitian akuntansi perilaku yang menganalisis moderasi perilaku disfungsi audit dan dampaknya terhadap kualitas audit berdasarkan Peraturan Kepala BPKP No. 1/2019 dan Peraturan AAIPI (AAIPI, 2021), dengan variabel *locus of control*, komitmen profesional, tekanan anggaran waktu, dan spiritualitas di tempat kerja, menggunakan pendekatan Teori Atribusi (Heider, 1958).
- 3) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model Persamaan Struktural melalui pendekatan *Partial Least Square* (SEM-PLS).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Bab I *Pendahuluan***, menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta ruang lingkup dan sistematika penulisan penelitian.

**Bab II *Telaah Kepustakaan dan Perumusan Hipotesis***, membahas tinjauan teoritis dan konseptual variabel penelitian, merangkum penelitian terdahulu, membangun kerangka pemikiran, dan merumuskan hipotesis.

**Bab III *Metode Penelitian***, menjelaskan metode penelitian, termasuk desain, populasi, sampel, definisi operasional variabel, instrumen, serta metode pengumpulan dan analisis data.

**Bab IV *Hasil dan Pembahasan Penelitian***, memaparkan hasil temuan empiris dan analisis pengaruh variabel *locus of control*, komitmen profesional, tekanan anggaran waktu, dan spiritualitas di tempat kerja terhadap kualitas audit, dengan perilaku disfungsi auditor sebagai variabel moderasi di BPKP Provinsi Sumatera Barat.

**Bab V *Penutup***, menyajikan simpulan temuan utama dari penelitian, memberikan saran praktis yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, serta menyebutkan keterbatasan penelitian yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya atau pengambilan kebijakan di masa mendatang.